

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai hukum dasar merupakan tonggak pembentukan hukum nasional Indonesia sebagai Negara yang merdeka. Namun secara tersurat, keberadaan hukum adat didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut tidak terlihat dengan kasat mata. Walaupun demikian, roh hukum adat tetap mewarnai isi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mulai dari pembukaan sampai batang tubuhnya.<sup>1</sup>

Lain halnya setelah terjadi amandemen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasca reformasi, eksistensi dan pengakuan hukum adat dengan jelas tertuang dalam berbagai pasal. Misalnya Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”<sup>2</sup>

Berdasarkan berlakunya Hukum Adat yang meyerupai satu sumber

Hukum Nasional tersebut :

1. UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah di berlakukanya sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Menurut pasal II aturan peralihan Undang-

---

<sup>1</sup>Syafrinaldi, dkk, *Hukum dan Teori dalam Realita Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 70.

<sup>2</sup>*Ibid.*

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut menyatakan “selama badan negara masih berlaku sebelum diadakannya UUD dasar ini”.

2. UUD Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 B ayat (2) “Negara yang mengakui kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan adanya perkembangan masyarakat dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, diatur dalam UUD.
3. *Indische Staatsregeling* (IS) pasal 131 ayat b sub b. Menurut ketentuan bagi golongan hukum Indonesia asli dan golongan timur asing berlaku hukum adat mereka. menunjukkan kekuatan hukum adat yang masih berlaku bagi Indonesia asli.
4. UUD No 4 tahun 2004 Undang-undang Pokok Kekuasaan Kehakiman tersebut, tidak menyebut tentang hukum adat. menurut pasal 17 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 tahun 1964 serta sesuai dengan penjelasan pasal 10 telah menyatakan adanya hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis. Maka hukum yang tidak tertulis disini mempunyai arti adalah hukum adat. Selain pasal diatas, walaupun telah dicabut sekarang dan diganti dengan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 dalam penjelasan umum bagian 7, telah menyebutkan pula hukum adat yang tidak tertulis yang maksudnya adalah hukum adat.<sup>3</sup>

Inti dari Hukum Adat adalah Hukum perkawinan adat diartikan sebagai aturan hukum yang mengatur bentuk perkawinannya, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan, dan putusya perkawinan. Aturan-aturan hukum adat tentang

---

<sup>3</sup>Iman Sudiyat, *Asas-asas Hukum Adat*, Liberty, Jakarta, 1981, hlm. 21-27.

perkawinan di Indonesia, sesuai dengan sifat/corak kemasyarakatan yang bersangkutan, adat-istiadat, agama, dan kepercayaan masyarakat turut memberi warna yang membedakan daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Namun saat ini sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan zaman, peraturan (adat) perkawinan juga mengalami kemajuan dan perubahan, perkembangan, dan pergeseran. Perkembangan ini sedikit demi sedikit banyak dipengaruhi oleh agama, misalnya perkawinan campuran antarsuku, antaragama, dan antaradat. Meskipun demikian perkawinan masih tetap termasuk persoalan keluarga, yang di berbagai daerah dan golongan masih berlaku hukum adat perkawinan.<sup>4</sup>

Hak Cipta diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Undang-Undang ini dibentuk antara lain dengan pertimbangan bahwa hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dipertimbangkan pula bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra sudah sedemikian pesat sehingga memerlukan peningkatan perlindungan dan jaminan kepastian hukum hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.<sup>5</sup>

Sebagai suatu karya seni tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka perlindungan Hak Cipta atas karya tradisional suatu daerah akan

---

<sup>4</sup> Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 280.

<sup>5</sup> Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2019, hlm. 332.

dipegang oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 ayat 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yaitu negara memegang hak cipta atas folkloredan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya.

Dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan folklore adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa: lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional. Perangkat hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta belum mencukupi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan karya seni tradisional daerah termasuk didalamnya karya seni di daerah. Menurut Edy Sedyawati, secara umum pengertian Ekspresi Budaya Tradisional atau apa yang disebut dengan istilah folklore adalah segala bentuk ungkapan budaya yang bersifat ekspresif yaitu khususnya ungkapan seni di mana yang penciptanya anonim dan ditransmisikan secara lisan.<sup>6</sup>

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 38 ayat (1) Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Ayat (2) Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional

---

<sup>6</sup> Emma Valentina Teresha Senewe, "Efektifitas Pengaturan Hukum Hak Cipta Dalam Melindungi Karya Seni Tradisional Daerah", *Jurnal LLPM Bidang EkoSosBudKum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Edisi Oktober, Volume 2 No. 2 tahun 2015, hlm. 12-13.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya. Ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Daerah persebaran suku bangsa batak meliputi daerah penguasaan Sumatera Utara. Sebelah utara berbatasan dengan daerah Istimewa Aceh, sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Riau dan Sumatera Barat. Suku bangsa batak yang mendiami wilayah tersebut adalah batak karo, batak pakpak, batak simalungun, batak toba, batak angkola, dan batak mandailing. Orang-orang batak ini mendiami Dataran Tinggi Karo, Angkat Hulu, Deli Hulu, Serdang Hulu, Simalungun, Dairi, Toba, Humbang, Silindung, Angkola, Mandailing dan Kabupaten Tapanuli Tengah.<sup>7</sup>

Setiap etnik di Indonesia mempunyai istiadat masing-masing, walaupun pada umumnya ada kesamaan, namun dalam beberapa hal mempunyai kekhususan masing-masing. Demikian juga dengan pakaian adat pada perkawinan. Pakaian ini merupakan salah satu ciri dari suku itu sendiri. Etnik Mandailing pakaian adat perkawinan disebut dengan hampu dan bulang. Hampu yaitu berbentuk kopiah yang dililit sekelilingnya yang dipakai oleh pengantin laki-laki, berbentuk pipa yang dibungkus dengan kain beludru hitam dan ujung pipa itu diikat satu kali. Ujungnya satu menghadap ke atas dan ujung satu lagi menghadap ke bawah. Lingkaran yang melilit kopiah tadi menunjukkan genggam

---

<sup>7</sup>Taufiq Rahman Dhohiri, dkk, *Antropologi*, Yudhistira, Jakarta, 2002, hlm. 88.

kekuasaan. Ujungnya yang menghadap ke atas diartikan menjunjung tinggi langit dan ujung satu lagi yang menghadap ke bawah disebut manombom tano, artinya berkuasa di bumi. Keseluruhan hampu dihiasi (ditabur) dengan ornamen berbentuk bunga melati dengan warna kuning keemasan yang menunjukkan ketinggian derajat. Kelengkapan hampu yaitu:

- a. Pakaian Ulos, yaitu baju godang seperti model jas dengan kerah tegak dan disulam bordir dengan benang emas, demikian juga dengan kantong depan penutupnya dibordir. Bentuk cempaka warna kuning emas, dasar baju berwarna hitam, dari sebelah belakang juga dibordir dengan benang berwarna kuning emas.
- b. Rompi, yaitu rompi yang dipakai sebelum memakai baju godang dari luar. Rompi berwarna hitam dan sulam dari depan dengan benang berwarna emas bermotif bunga cempaka.
- c. Puntu, yaitu gelang tangan yang berbentuk belah rotan dengan lebar  $\pm 3$  cm warna kuning emas. Dipakai di lengan sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan polos(tanpa bunga), di sebelah kiri rompi yang berukir. Puntu yang polos menunjukkan betina. Puntu ini ada 2 pasang yang satu pasang untuk pengantin laki-laki dan satu pasang lagi untuk pengantin perempuan.
- d. Keris, yaitu keris ada 1 pasang yang dipakai pengantin laki-laki, tangkainya yang satu menghadap kebawah dengan ujung runcing, sedangkan satu lagi menghadap kebawah.

Bulang merupakan pakaian kebesaran yang dipakai oleh pengantin perempuan. Bulang berwarna kuning keemasan, bertingkat tiga, namun pada saat

sekarang bulang sampai lima tingkat bahkan tujuh tingkat. Sesuai dengan nama sebagai mahkota bulang dipakai di kepala yang dilengkapi dengan jarungjung (kembang/bunga) yang menjulang ke atas, tusuk sanggul berwarna emas dan sisir yang dipakai di atas sanggul juga berwarna emas. Kelengkapan bulang yaitu:

- a. Baju, yaitu baju yang dipakai berbentuk baju kurung berwarna hitam yang dihiasi dengan bordir benang emas warna kuning dihiasi dengan ornamen tabor berbentuk bintang-bintang.
- b. Kain songket pasangan baju kurung.
- c. Dua helai selendang tenun patani (songket) yang diselempangkan di kanan kiri bahu dan ujungnya disilangkan ke kanan dan ke kiri pinggang. Warna kain selendang berwarna merah hati.
- d. Ikat pinggang berwarna emas yang diukir dengan bentuk segi empat disambung-sambung.
- e. Puntun yang dipakai di kanan kiri lengan sebagaimana telah disebut di atas.
- f. Sepasang keris yang dipasang pada ikat pinggang sebelah depan.
- g. Anting-anting emas.
- h. Kalung kuning berwarna emas yang disebut dengan tapak kuda karena bentuknya menyerupai tapak kuda.
- i. Gaja meong, yaitu terbuat dari kain yang dibentuk sedemikian rupa sehingga agak tegang dan tebal.

- j. Loting, yaitu berbentuk mancis tradisional untuk menggosok batu agar keluar api.<sup>8</sup>

Secara geografis masyarakat adat Desa Simarancar dan Desa Huta Raja Lama berdampingan dan bersebelahan dengan sistem hukum adatnya yang sama serta penduduk kedua desa tersebut berhubungan keluarga akibat perkawinan, sehingga jikapun terjadi adanya acara adat baik dalam perkawinan maupun kematian di kedua desa tersebut maka pengetua adat (tokoh-tokoh adat) di kedua desa tersebut selalu diundang dan dihadirkan.

Berdasarkan putusan Nomor 01/Pdt.G/2018/PN.Psp, bahwa para Penggugat I yang bernama Umar Baqi Siregar Gelar Baginda Umar Baqi Siregar dan Penggugat II yang bernama Majo Adil Siregar Gelar Sutan Doli Siregar yang sekaligus merupakan tokoh masyarakat adat Desa Simarancar, melawan tergugat I yang bernama Darus Samin Hasibun, tergugat II yang bernama Parlaungan Hasibuan, dan tergugat III yang bernama Pangihutan Hasibuan. Yang mana para tergugat dan/atau para turut tergugat adalah ketua adat di Desa Huta Raja Lama.

Gugatan ini bermula pada perampasan bulang/mahkota (pakaian adat kebesaran pengantin wanita Tapanuli Bagian Selatan), dimana saat itu berlangsung pesta perkawinan/pernikahan atas nama Riski Sentosa Hasibuan dan Saniati Siregar di Desa Huta Raja Lamo oleh orang tua dari Raja Pamusuk Desa Simarancar dan orangtua dari para Penggugat. Sehingga akibat perampasan bulang atau mahkota tersebut, para penggugat dijatuhkan sanksi adat berupa kewajiban membayar denda adat yaitu menyembelih seekor kerbau dan menjamu

---

<sup>8</sup> Adelina Arevi Hasibuan, "Pakaian Adat Pada Pesta Perkawinan Masyarakat Mandailing Sebagai Atraksi Wisata di Tapanuli Selatan", *Skripsi*, Program Studi D-III Pariwisata Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Medan, 2015, hlm. 44-46.

semua masyarakat Desa Huta Raja Lamo dan Desa Simarancar dalam makan bersama serta melakukan Hombang Buragir Tau Sipulut.

Para Penggugat menyanggupi membayar sanksi adat tersebut, namun karena adanya salah penyampaian informasi dan komunikasi antar tokoh masyarakat adat di kedua desa tersebut, sehingga menimbulkan perbuatan melawan hukum yakni dengan menyampikan hal yang berbeda dengan menyatakan para penggugat tidak bersedia membayar denda adat. Juga berakibat diberikan sanksi adat akibat tidak membayar denda adat tersebut yakni berupa;

1. Kedudukan adat para penggugat beserta keluarga menjadi dibawah Sutan Gurda (dari posisi abangan menjadi adik) atau tidak lagi menjadi Raja Pamusuk.
2. Segala hal yang menyangkut kegiatan sosial termasuk masalah adat istiadat para penggugat maupun keluarganya besarnya tidak diurus lagi oleh masyarakat Desa Huta Raja Lamo dan desa Simarancar. Jika salah seorang anggota masyarakat adat Desa Huta Raja Lamo dan desa Simarancar membantu para penggugat atau keluarganya maka orang yang membantupun akan diberikan hukuman yang sama, kecuali masalah Fardhu kifayah.
3. Sanksi adat itu berlaku untuk ketiga keturunan para penggugat maupun keluarganya.

Berdasarkan permasalahan hukum diatas, membuat penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahasnya dalam sebuah skripsi dan mengangkat judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGAMBILAN HAK CIPTA PAKAIAN ADAT MANDAILING MARGA SIREGAR KECAMATAN**

## **SOSA KABUPATEN PADANG LAWAS (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 01/Pdt.G/2018/PN.Psp)”**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Sebagaimana biasanya dalam membuat karangan ilmiah juga termasuk skripsi agar pembahasan jangan jauh dari persoalan dan untuk memudahkan mencapai sasaran penulisan, maka diperlukan perumusan masalah. Untuk itu yang, menjadi permasalahan disini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap perlindungan hak cipta pakaian adat mandailing marga siregar kecamatan sosa kabupaten padang lawas?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dalam perlindungan hak cipta pakaian adat mandailing marga siregar ?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan judul skripsi ini, yang menjadi tujuan penelitian adalah untuk menjawab permasalahan yang timbul yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaturan Hukum Terhadap Perlindungan Hak Cipta Pakaian Adat Mandailing Marga Siregar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Mengetahui kendala-kendala dalam perlindungan hak cipta pakaian adat mandailing marga siregar.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi adalah:

1. Untuk melatih diri dalam mengembangkan berpikir melalui karya ilmiah.

2. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ide-ide dari penulisan guna memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dapat dijadikan pertimbangan.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam bentuk karya ilmiah penulis dan berharap dapat digunakan sebagai bahan perlengkapan pada perpustakaan yang ada di Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian.
4. Diharapkan juga dapat menjadi bahan masukan kepada pemerintah Indonesia dan para pihak terkait mengenai kebijakan yang ideal dalam memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak cipta pakaian adat Mandailing Marga Siregar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun dan memaparkan sistematika penulisan skripsi penelitian ini yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini dikemukakan mengenai hal-hal sebagai berikut: Bab I ini menguraikan tentang latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, yang kemudian diakhiri dengan sistematika penelitian.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan Pustaka, pada bab ini terdiri dari landasan-landasan yang menguraikan teori-teori yang digunakan sebagai tinjauan/landasan dalam menganalisis batasan masalah yang telah dikemukakan kemudian definisi konsep.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Berisi tentang pendekatan, lokasi penelitian, jenis data dan sumber, teknik pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik sampling

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan tentang tinjauan yuridis pengambilan hak cipta pakaian adat mandailing marga siregar kecamatan sosa kabupaten padang lawas

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari hasil pembahasan penelitian dari bab sebelumnya, serta berisi saran yang berkepentingan dan berguna untuk masukan serta perbaikan dikemudian harinya.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Hukum Adat**

Istilah masyarakat Simarancar Hukum Adat merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap* atau sebagian diteratur menyebutnya sebagai *adatrechhtsgemeenschap*. Hazairin berpendapat bahwa hukum adat adalah kesatuan-kesatuan masyarakat berdiri sendiri yang mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa, dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah air bagi semua anggotanya.<sup>9</sup>

Kesatuan masyarakat tersebut diselenggarakan telah terbentuk sebelum negara terbentuk. Bahkan lahirnya negara seringkali dianggap sebagai elemen yang meminggirkan keberadaan masyarakat hukum adat. Hal tersebut tampak ketika seringkali timbul konflik-konflik antara negara dan masyarakat hukum adat terkait kepemilikan tanah.

Pelestarian dan pembentukan hukum nasional tidak sedikit menyumbangkan hukum adat, karena hukum adat merupakan salah satu sumber hukum. Pembahasan sebelumnya telah dikatakan bahwa hukum adat adalah hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia.

Hukum adat masyarakat sebenarnya tidak bersumber dari peraturan-peraturan tetapi tumbuh dan berkembang dari kebiasaan masyarakat yang meliputi semua aspek kehidupan. Sehingga di dalam kehidupan masyarakat tradisional

---

<sup>9</sup> Ricardo Simarmata, *Pengakuan Hukum Terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, (Bangkok: UNDP, 2006), hlm. 23

banyak terdapat nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku masyarakat itu sendiri, maka dari itu nilai-nilai yang tumbuh menjadi pedoman tingkah laku, maka dari itu nilai yang tumbuh di dalam masyarakat menjadi pedoman tingkah laku. Nilai yang ada dalam masyarakat tersebut akan mewujudkan ciri masyarakat untuk bertingkah laku yang sekaligus merupakan refleksi dari sikap yang bersumber pada nilai yang ada pada masyarakat. Dengan diterima dan diakuinya perbuatan tingkah laku, akan melahirkan kebiasaan yang menjadi pedoman tata kelakuan masyarakat. Konsekuensi masyarakat dengan adanya tata kelakuan yang menjadi tatanan masyarakat tersebut justru menimbulkan kewajiban yang harus ditaati menjadi hukum dalam masyarakat yang disebut hukum adat.

Hukum adat yang dibentuk dari tingkah laku yang ada dalam masyarakat diatas tidak mempunyai kekuatan bilamana tanpa adanya pemimpin yang mempertahankannya. Pemimpin yang dimaksud di dalam hukum adat masyarakat adalah kepala adat yang berwenang membentuk, memberi pedoman, menyelenggarakan dan menggunakan hukum adat. Maka seiring dengan berlakunya hukum adat dalam masyarakat, sejak itu pula kepala adat mempunyai peranan untuk membentuk, memberikan pedoman, menyelenggarakan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat.

Jika diselidiki peranan kepala adat dalam masyarakat mungkin banyak yang meminta keterlibatan keterlibatan kepala adat untuk menyelesaikan masalah, baik yang menyangkut masalah hidup maupun yang berhubungan dengan kematian. Akan tetapi yang lebih penting peranan kepala adat adalah menjadi

keseimbangan lingkungan hidup satu dengan yang lain, agar dalam masyarakat tetap tercipta kerukunan dan kedamaian. Oleh karena itu dimana adanya gangguan keseimbangan dalam masyarakat harus dicegah dan dipulihkan kembali, baik dengan cara pembayaran berupa materill maupun immaterill.<sup>10</sup>

Untuk menyelesaikan dan memulihkan gangguan keseimbangan tersebut, maka sudah barang tentu sangat diperlukan peranan kepala adat agar tercipta ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat. Soleman Biasane Taneko, dalam bukunya berjudul “Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat”, telah mengemukakan pendapat tentang peranan kepala adat, yaitu:

1. Mengenakan sanksi terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran adat. Pengenaan sanksi tersebut bukan hanya menyangkut satu bidang pelanggaran saja, tetapi menyangkut semua pelanggaran keseimbangan hukum adat.
2. Sebagai pelaksana dan pelaksana hukum adat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mempunyai maksud supaya hukum adat yang telah berlaku tersebut dipertahankan keutuhannya dengan cara menyelesaikan segala bentuk pelanggaran hukum adat. Dengan menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat berarti ada upaya untuk menegakkan hukum adat, untuk memberitahukan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat, sebab tidak semua anggota masyarakat mengetahui dan memahami tentang hukum adat.

---

<sup>10</sup>Soebakti Poesponoto K.Ng., *Azas-Azas dan Susunan Hukum Adat*, Pradya Paramita, cetakan ke 6, 1981, Jakarta, hlm. 255.

Karena itu kepala adat disini berperan sebagai media informasi yang cukup efektif memberitahukan hukum adat kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Sedangkan Soepomo dalam buku karangan beliau yang berjudul “Bab-bab tentang Hukum Adat” mengatakan bahwa kepala adat senantiasa mempunyai peranan dalam masyarakat dan peranan tersebut adalah sebagai berikut: kepala adat mempunyai peranan sebagai hakim perdamaian yang behak menimbang berat ringannya sanksi yang harus dikenakan kepada anggota masyarakat yang besengketa. Kepala Adat disini berkewajiban untuk mengusahakan perdamaian, sehingga dalam masyarakat tercipta kedamaian.

1. Untuk membetulkan hukum adat yang telah dilanggar oleh masyarakat. Pembetulan ini bermaksud mengembalikan citra hukum adat, sehingga dapat ditegakkan keutuhannya. Misalnya bila terjadi sengketa tanah didalam keluarga, sehingga keseimbangan hubungan menjadi rusak. Maka dalam masalah ini kepala adat berperan untuk membetulkan ketidakseimbangan tersebut sehingga dapat didamaikan kembali.
2. Untuk memutuskan dan menetapkan peraturan hukum adat sebagai landasan bagi kehidupan masyarakat. Adapun putusan tersebut mempunyai tujuan agar masyarakat dalam melakukan perbuatan selalu sesuai dengan peraturan hukum adat harus ditolak sehingga Hukum Adat tersebut dapat dipelihara dan ditegakkan dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Menurut Ter Haar Bzn dalam bukunya “*Begin selen en stelsel v/h Adatrecht*” bahwa Hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat dapat menjadi

---

<sup>11</sup> Soeleman Biasene Taneko, *Dasar-Dasar Hukum Adat dan Ilmu Hukum Adat*, Alumni Bandung, 1981, hal 32.

<sup>12</sup> Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1979, hal 32.

hukum yang bersifat mengikat tingkah laku, apabila ada penetapan para kepala adat. Sebab menurut pendapatnya, sepanjang tingkah laku yang ada dalam masyarakat belum ditetapkan oleh kepala adat secara konkret, maka peraturan tersebut belum mempunyai sifat hukum yang mengikat. Berdasarkan pendapat yang demikian, maka yang berperanan dalam menentukan norma hukum adat adalah setelah adanya penetapan kepala adat.

Hak-Hak masyarakat hukum adat dapat dibagi menjadi tiga kategori, antara lain:<sup>13</sup>

### **2.1.1 Hak atas Wilayah Tempat Tinggalnya**

Masyarakat hukum adat mengenal betul wilayahnya dengan batas-batas yang jelas yang didapatkan melalui proses sejarah panjang. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat perlu mengkomunikasikan wilayah adatnya kepada masyarakat disekitarnya, pemerintah dan pihak lain dengan menggunakan bahasa (media) yang sama.

Kejelasan kewenangan atas suatu wilayah masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan kesepakatan dan pengakuan oleh masyarakat sekitarnya. Selanjutnya diperlukan pengakuan yang tegas dari pemerintah agar wilayah masyarakat hukum adat tersebut tidak diberikan haknya kepada pihak lain, sekaligus menjamin sumber daya hutannya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hukum adat tersebut.

---

<sup>13</sup> Martua Sirait, dkk, Bagaimana Hak-Hak Masyarakat Adat Dalam Mengelola Sumber Daya Alam Diatur? Seri Kebijakan I Kajian Kebijakan Hak-Hak Masyarakat Adat Di Indonesia, Suatu Refleksi Pengaturan Kebijakan dalam Era Otonomi Daerah, halaman 29-1, ICRAF dan P3AE-UI Maret 2011, <http://forestclimatecenter.org/files/2001-03%20Kajian%20Kebijakan%20Hak-hak%20Masy%20Adat%20Otonomi%20Daerah.pdf>. diakses pada tanggal 12 maret 2022.

Bentuk kejelasan kewenangan wilayah masyarakat hukum adat dapat dilakukan dalam bentuk pengakuan wilayah masyarakat hukum adat oleh BPN. Wilayah masyarakat hukum adat yang telah lebih dahulu diberikan sebelum Surat Pembuktian hak atas kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat dapat mengikuti apa yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Peraturan Pemerintah yang mana pembuktian hak-hak lama (hak-hak milik atas tanah yang berasal dari hak adat) dapat dilakukan melalui:

- a) Alat pembuktian secara tertulis (surat-surat tanah, waris, peta, laporan sejarah, dokumen serah terima, pengakuan tertulis dari masyarakat sekitarnya, dll)
- b) Alat pembuktian secara lisan (pengakuan lisan masyarakat sekitar tentang kewenangan atas wilayah adat tertentu, pemberian nama-nama tempat dalam bahasa lokal, cerita, pantun, dll)
- c) Alat pembuktian secara fisik (kuburan nenek moyang, terasering bekas usaha tani, bekas perumahan, kebun buah, tumbuhan eksotik hasil budidaya, peninggalan sejarah, gerabah, prasasti, dll)

### **2.1.2 Hak Menerapkan Kelembagaan Adat**

Kewenangan suatu wilayah masyarakat hukum adat diperlukan untuk mencegah adanya pengakuan ganda ataupun pengakuan atas suatu wilayah yang bukan kewenangannya. Dalam hal ini ada beberapa kemungkinan yang dapat dilakukan:

- a) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh masyarakat adat itu sendiri dan di dukung dengan pengakuan dari masyarakat sekitarnya tentang kewenangan kelembagaannya.
- b) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh lembaga yudikatif berdasarkan keputusan pengadilan.
- c) Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat oleh suatu Dewan Masyarakat Hukum Adat yang dipilih oleh Masyarakat Hukum Adat itu sendiri.

Terlepas dari kebaikan dan kelemahan ke 3 (tiga) pilihan diatas, nampaknya berbentuk keombinasi kewenangan pengakuan yang perlu diatur, antara masyarakat sekitar wilayah masyarakat hukum adat dan masyarakat pemerintah bersama-sama dalam menyelenggarakan hukum adat yang berkepentingan itu sendiri. Selain mekanisme pengakuan tersebut, diperlukan juga mekanisme naik banding dan penyelesaian sengketa antar masyarakat hukum adat atas suatu kewenangan wilayah tertentu. Demikian pula bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk sengketa antar kelompok masyarakat hukum adat yang mengklaim suatu wilayah yang sama perlu dipersiapkan.

### **2.1.3 Hak Atas Pengelolaan Sumber Daya Hutan**

Pola pengelolaan sumber daya hutan yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat pada umumnya berdasarkan pengetahuan asli yang ada dan tumbuh di masyarakat dengan segala norma-norma yang mengatur batasan-batasan dan sanksi. Pola ini berkembang sangat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Sifat dinamis ini pada umumnya tidak secara tegas mendefinisikan pengelolaan

sumber daya alam berupa: hutan, kebun, atau usaha pertanian sehingga diperlukan pemahaman yang cukup oleh pemerintah daerah tentang pola-pola tersebut.

Secara tegas UUK Nomor 41 Tahun 1999 memberikan kewenangan pengelolaan hutan kepada Masyarakat Hukum Adat dan tidak melihat ini sebagai hanya merupakan kewenangan pemerintah. Sejalan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960 hak pengelolaan dapat di berikan kepada masyarakat humum Adat.

Masyarakat Hukum Adat memerlukan kepastian hak yang bersifat khusus (eksklusif: tidak tumpang tindih dengan hak lain), sehingga masyarakat dapat melestarikan, memanfaatkan (termasuk membudidayakan), memasarkan hasil hutan, serta tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain di luar masyarakat hukum adat tersebut. Keadaan ini harus di pertegas kedalam peraturan perundangan, juga kewenangan masyarakat adat harus luas termasuk memiliki, menguasai, mengelola, memanfaatkan mengusahakan, dll.

Sementara itu dalam berbagai produk hukum di Indonesia juga tidak dapat ditemukan mengenai defenisi dari masyarakat hukum adat. Peraturan perundang-undangan di Indonesia hingga kini bahkan tidak memberikan perbedaan yang jelas antara istilah masyarakat hukum adat dan masyarakat adat. UUD NKRI Tahun 1945 hasil amandemen I-VI sampai Peraturan Daerah, hanya akan merumuskan bahwa masyarakat hukum adat akan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat hukum adat akan diakui keberadaannya oleh negara apabila memenuhi unsur-unsur

berdasarkan Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Ketuhanan yaitu:

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*)
2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya
3. Ada wilayah hukum adat yang jelas
4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati, dan
5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

Masyarakat hukum adat tertentu apabila telah memenuhi unsur-unsur dalam Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan maka masyarakat hukum adat tersebut harus ditetapkan oleh Perda. Hal ini berdasarkan pada Pasal 203 ayat (3) dan penjelasan pasal 204 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah yang secara implisit menyebutkan keberadaan masyarakat hukum adat di akui selama telah di tetapkan oleh Perda.

## **2.2 Pakaian Adat Mandailing**

Indonesia sebagai salah satu negara yang kepulauannya terbesar di dunia, memiliki kekayaan khasanah budaya nusantara yang sangat banyak, terdapat beragam suku yang etnis dengan keragaman adat pula. Adat mandailing adalah salah satu adat yang tidak kalah unik dari sekian banyak adat yang ada di Indonesia dan sangat menarik untuk di kaji dan di teliti.

Wilayah mandailing berada di sepanjang jalan raya lintas Sumatera di daerah Tapanuli Selatan, 40 KM dari Padang Sidempuan ke Selatan dan 150 KM dari Bukit Tinggi ke Utara, yang berbatasan dengan:

- a) Sebelah Utara dengan Angkola
- b) Sebelah Barat dengan Pesisir
- c) Sebelah Selatan dengan Minangkabau
- d) Sebelah Timur dengan Padang Lawas

Batasan-batasan yang diberikan ini tidak didasarkan kepada pembagian wilayah menurut UU ketenagaraan, tetapi juga berdasarkan wilayah masyarakat adat. Sebagaimana daerah Mandailing yang disebut dengan Mandailing Godang dengan tepat digambarkan oleh Williem Iskandar dalam sajaknya yang berjudul “*Mandailling*”.

Penduduk mandailing yang merupakan suku mandailing atau disebut orang mandailing ini terbagi atas marga-marga yang menunjukkan garis keturunannya menurut garis ayah (*patrilineal*). Marga-marga tersebut antara lain:

- a. Lubis
- b. Nasution
- c. Siregar
- d. Pulungan
- e. Rangkuti
- f. Daulai
- g. Matondang
- h. Harahap

- i. Hasibuan
- j. Bata Bara

Pandapatan dalam bukunya menyebutkan , bahwa ada beberapa marga yang datang kemudian mendiami Mandailing dan tidak mau disebut warga pendatang. Sebagai contoh adalah marga Hasibuan yang bertempat tinggal di Mandailing, sebetulnya marga ini berasal dari Barumun daerah Padang Lawas, sedangkan marga asli Mandailing adalah marga-marga yang disebut diatas.<sup>14</sup>

Marga memegang peranan penting dalam menentukan kekerabatan masing-masing individu baik hubungan kekerabatan yang satu marga maupun yang bukan satu marga. Disamping fungsi marga yang disebutkan diatas, marga juga berperan penting dalam mengatur perkawinan.

Marga diperkirakan telah ada pada pertengahan abad ke -14 yang silam. Marga adalah salah satu ciri atau identitas orang batak sekaligus merupakan sendi utama dalam sistem kekerabatan.<sup>15</sup>

Sebagai halnya suatu bangsa yang hidup bermasyarakat dan berbangsa mempunyai falsafah hidup masing-masing. Falsafah hidup yang harus dihayati dan diamalkan agar dalam kehidupan kita sehari-hari merasa aman. Begitu juga dengan masyarakat adat Mandailing, mempunyai falsafah yang sangat fundamental, dan melahirkan kesejukan dan kedamaian dalam berinteraksi di masyarakat. *Holong* dan *domu* adalah salah satu falsafah masyarakat Mandailing.

*Holong* berarti cinta dan kasih sayang yang dalam anatara sesama, *holong* sudah ada sejak manusia dilahirkan. *Holong* ini lebih dalam artinya dari pada cinta

---

<sup>14</sup> Pandapatan Nasution, *Uraian Singkat Tentang Adat Mandailing dan Perkawinannya*, Jakarta: Widta Press, 1994, hal 5

<sup>15</sup> Ibid, hal. 18

dan kasih sayang. *Holong* inilah yang menjadi sumber dari segala sumber yang menjadi landasan dasar dari masyarakat hukum adat.<sup>16</sup>

Dari *holong* ini timbulah domu yang rasa persatuan dan kesatuan yang dalam. Mereka bukan hanya di ikat oleh ikata teritorial, tapi lebih dalam dan yang lebih penting rasa persatuan dan kesatuan itu didasarkan atas ikatan genealogis (pertalian darah).

Selain *holong* dan *domu* masih ada falsafah yang sangat penting dalam adat Mandailing yaitu " *hombar do adat dohot ibadat*" maksudnya adat dan ibadat satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan dalam masyarakat Mandailing. Penduduk Mandailing hampir 1005 penganut agama Islam. Oleh karena itu agama Islam lah sangat besar pengaruhnya dalam pelaksanaan upacara-upacara adat.

Sesuai dengan keadaan alamnya mata pencaharian penduduknya adalah petani. Penduduk Mandailing sebagian besar petani sawah dan sebahagian besar perkebunan sesuai dengan keadaan alamnya yang bergunung-gunung. Tanaman perkebunan yang ditanam adalah karet, kopi, kulit manis, dan lain-lain.

Kebudayaan Mandailing yang sifatnya ditandai oleh bahasa , tulisan dan adat istiadatnya dapat dilihat dalam pergaulan hidup sehari-hari dalam upacara perkawinan.

1. Bahasa Mandailing sampai sekarang masih di pakai di daerah Mandailing dan di daerah-daerah lainnya di perantauan dalam pelaksanaan komunikasi antara

---

<sup>16</sup> Pandopatan, Op Cit, hal. 44

sesama etnik Mandailing. Bahasa Mandailing memiliki aksan (irama) yang lemah lembut dan dibawakan dengan suara halus.

2. Tulisan Mandailing yang disebut huruf *tulak-tulak*. Disebut dengan huruf *tulak-tulak* karena cara penulisannya hampir semuanya dengan gerak dorong dan maju serta jarang sekali dengan gerak mundur. Jumlah huruf *tulak-tulak* yang ada dalam masyarakat Mandailing yaitu sebanyak 21 huruf dasar.
3. Adat istiadat Mandailing baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam upacara-upacara adat tertentu masih tetap dipakai oleh orang Mandailing namun terdapat perubahan ketika di dalam upacara perkawinan.
4. Sifat orang Mandailing adalah suka merantau, religius, kritis, mudah menyesuaikan diri, berani mengakkan kebenaran dan mempunyai rasa malu yang besar.

Mandailing merupakan sebuah wilayah yang terletak di Kabupaten Mandailing Natal di tengah pulau Sumatra bagian utara. Secara administratif daerah ini terletak dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Daerah Mandailing didiami oleh masyarakat Mandailing yang merupakan salah satu masyarakat yang berada di Sumatera Utara. Kebudayaan Mandailing dengan sifat dan karakternya yang sangat unik dapat ditandai melalui bahasa, tulisan dan adat istiadatnya, maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari serta dalam upacara-upacara adat tertentu. Masyarakat Mandailing adalah orang yang berasal dari masyarakat ataupun sekelompok orang yang secara turun temurun di manapun mereka menetap dan bertempat tinggal di wilayah mandailing.

Asal mula Mandailing: Ada yang menduga berasal dari kata: Mande Hilang. (Tjerita kuno Sibaroar). Ada pula yang menyangka dari kata: Mundailing = Munda yang mengungsi = Bangsa Munda dari India didesak oleh bangsa Asia lalu mengungsi ke Sumatera. Inilah agaknya asal kata : Mandailing itu. Ada pula yang menjebut asal mandailing itu = Mandlay, satu ibu kota di Burma. Maka saya hanya menetapkan berasal dari kata Mundailing

tadi = Munda jang mengungsi. Orang-orang Mandailing Purba, bukanlah suku Batak sebagai jang banjak diduga oleh banjak para ahli sejarah Batak. Tetapi Mandiling itu 'oertype Munda, bukan Batak Wedda. (Ini perlu satu diskusi penting diadakan, untuk diambil mendjadi satu ketentuan dalam ilmu antropologie).<sup>17</sup>

Maka tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa orang Mandailing adalah masyarakat yang telah menetap di wilayah adat Mandailing. Pembagian wilayah adat sangat berbeda dengan pembagian wilayah yang ditetapkan dengan undang-undang yang mengatur pembagian wilayah secara peraturan pemerintah. Wilayah mandailing secara adat menurut Pandapotan Nasution berada disepanjang jalan protokol jalan lintas Sumatera didaerah wilayah Tapanuli Selatan.<sup>18</sup>

Orang Batak Angkola adalah masyarakat yang mendiami daerah induk Angkola dan Sipirok, sebagian dari Sibolga dan Batang Toru dan

---

<sup>17</sup>Muhammad Nuddin, Pendidikan Islam Berbasis Multicultural: Analisis Konsep Dalihan Na Tolu Masyarakat Batak Angkola-Mandailing”, *Tesis*, Pascasarjana program magister, Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2021, hlm. 52-53.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hlm. 53.

bagian utara dari Padang Lawas. Sedangkan Batak Mandailing adalah orang yang mendiami daerah induk Mandailing, Ulu Pakantan dan bagian selatan dari Padang Lawas. Apabila diperhatikan yang lebih menarik dari pernyataan Koendjraningrat adalah bahwa di tahun 1930 berdasarkan hasil sensus penduduk masyarakat Angkola-Mandailing diperkirakan berjumlah 160.000 jiwa. Pernyataan tersebut apabila diperhatikan sebenarnya tidak menyangkut jumlah masyarakatnya. Akan tetapi dalam pernyataan tersebut membuktikan bahwa masyarakat Angkola-Mandailing telah lama dipertautkan/dipersamakan, yang menjadi salah satu bukti adanya keberkaitan dengan jumlah masyarakat yang tergabung antara masyarakat Batak Angkola dan masyarakat Batak Mandailing.<sup>19</sup>

Bukti lainnya terkait kesatuan antara Batak Angkola dengan Batak Mandailing adalah sikap keserasian di antara masyarakat pengikut suku Batak Angkola dengan masyarakat Batak Mandailing. Berbeda halnya dengan Batak Toba yang pernah menjadi rival dalam konflik segit dalam sejarah. Konflik tersebut terjadi di Medan antara suku Mandailing dengan masyarakat suku Batak Toba. Parahnya dampak konflik ini sampai saat sekarang ini sebagian masyarakat Mandailing tidak sudi disebut dirinya turunan Batak terutama Batak Toba. Tetapi tidak dengan Batak Angkola. Hal lain yang menyebabkan kurang akurnya antara masyarakat Batak Mandailing dengan Batak Toba permasalahan perbedaan mayoritas penganut agama yang mencolok di antara keduanya. Akan tetapi hal ini

---

<sup>19</sup>*Ibid.*

merupakan dugaan semata. Karena yang disaksikan dikalangan masyarakat Mandailing dan Batak Toba yang mendiami daerah geografis Mandailing jarang terjadi konflik antar agama dan suku, sekalipun pernah terjadi gesekan sangat mudah dan sigap didamaikan dan tidak pernah merambat pada konflik berkepanjangan. Hal ini dapat dijadikan alasan keakuran antar sub suku Batak terjalin dalam bingkai kerukunan.<sup>20</sup>

Dalihan Na Tolu tersebut merupakan kerangka yang digunakan dalam pengorganisasian huta sebagai satuan politik. Singkatnya bila diperhatikan lebih dalam filsafah hidup merupakan suatu pranata yang tidak hanya mengikat seorang laki-laki dan seorang wanita, akan tetapi mengikat suatu hubungan yang tertentu yaitu kaum kerabat dari pihak laki-laki maupun kerabat pihak perempuan. Seluruh pihak yang masuk dalam lingkaran kerabat Batak Toba, masing-masing memiliki nama sebutan panggilan yang menunjukkan status kekerabatan. Filsafat hidup kekerabatan tersebut seperti :

1. Hula–Hula atau dinamai Parrajaon (pihak yang di-raja-kan) yaitu marga ayah mertua seorang laki-laki yang memberinya istri. Yang termasuk hula-hula bukan hanya dari pihak mertua dan golongan semarganya tetapi juga Bona ni Ari yaitu marga asal nenek (istri kakek) ego lima tingkat keatas atau lebih,tulang yaitu saudara laki-laki dari ibu, yang terdiri dari tiga bagian yaitu Bona Tulang (tulang kandungdari bapak ego), Tulang Tangkas (tulang ego saudara), Tulang Rorobot ( ipar dari tulang), Lae atau Tunggane (Ipar) yang termasuk didalamnya anak dari tulang anak mertua, Mertua laki-laki dari

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 53-54.

anak, Ipar dari ipar, Cucu ipar, Bao (Istri ipar) yaitu istri ipar dari pihak hula-hula, cucu pertama, cucu dari tulang, saudara dari menantu perempuan, paramandari Bao, hula – hula hatopan yaitu semua abang dan adik dari pihak hula-hula.

2. Boru yaitu marga yang menerima anak perempuan sebagai istri, yang termasuk didalamnya Namboru (bibi) yang terdiri dari Iboto Ni Ama Niba (saudara perempuan bapak), mertua perempuan dari saudara perempuan, nenek dari menantu laki-laki; Amang boru (suami bibi) yang termasuk di dalamnya mertua laki-laki dari saudara perempuan, kakak dari menantu laki-laki; Iboto (saudara perempuan) yang termasuk yang termasuk didalamnya putri dari namboru, saudara perempuan nenek, saudara perempuan dari abang atau adik kita; lae (ipar) yang termasuk didalamnya saudara perempuan, anak namboru, mertua laki-laki dan putri, amang boru dari ayah, bao dari saudara perempuan, boru (Putri) yang termasuk didalamnya Boru Tubu (Putri kandung), boru ni pariban (putri kakak atau adik perempuan), hela (menantu), yang termasuk didalamnya suami dari putri, suami dari putri abang atau adik kita, suami dari putri; bere atau ibebere (kemenakan) atau anak dari saudara perempuan; boru natua-tua yaitu sama keturunan dari putri kakak kita dari tingkat kelima.
3. Dongan Sabutuha atau dongan tubu yang terdiri dari Namarsaopu artinya segenap keturunan dari kakek yang sama, dengan pengertian keturunan laki-laki dari satu marga. Setiap orang Batak Toba dapat terlihat dalam posisi sebagai dongan tubu, hula-hula dan boru terhadap orang lain. Terhadap hula-

hulanya, dia sebagai boru. Sebaliknya, terhadap boru dia merupakan hula-hula dan berharap garis keturunannya sendiri dia merupakan dongan tubu. Penyebutan kata somba marhula-hula, elek marboru, manat mardongan tubu adalah semboyan yang hidup hingga saat ini pada masyarakat Batak Toba yang mencerminkan keterkaitan hubungan ketiga sistem kekerabatan ini. Artinya Hula-hula menempati kedudukan yang terhormat diantara ketiga golongan fungsional tersebut. Boru harus bersikap sujud dan patuh terhadap hula-hula dan harus dijunjung tinggi. Hal itu tampak dari filosofi yang dianut tentang ketiga golongan ini. Hula-hula, mata ni mual si patio-tioon, mata ni ari so husoran artinya hula-hula adalah sumber mata air yang selalu dipelihara supaya tetep jernih dan matahari yang tidak boleh ditentang.<sup>21</sup>

Selain Suku Batak, di Sumatera Utara juga terdapat Suku Mandailing yang umumnya tinggal di daerah Tapanuli Selatan, Mandailing, dan Padang Lawas. Untuk pakaian adat Suku Mandailing sebenarnya hampir mirip dengan pakaian Batak Toba. Mereka menggunakan Ulos yang dipadukan dengan aksesoris lain. Saat upacara pernikahan, wanita Mandailing biasanya menggunakan bulang di keningnya. Bulang umumnya terbuat dari bahan dasar emas, namun saat ini banyak orang yang membuat bulang dari emas sepuhan atau bahkan logam. Bulang dalam adat Mandailing memiliki arti sebagai lambang kemuliaan. Tak hanya itu, bulang ternyata juga menjadi simbol struktur kemasyarakatan. Jika wanita menggunakan bulang, pengantin pria biasanya menggunakan penutup kepala yang bentuknya khas sekali milik suku Mandailing. Penutup kepala

---

<sup>21</sup> Pasaribu, Bien dan Hutaaruk, Edison.P., *Upacara Perkawinan Adat Batak dengan Pemberian Marga*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2009, hlm. 10.

pakaian adat Sumatera Utara disebut Ampu. Pada zaman dahulu, Ampu ini digunakan oleh para raja Mandailing dan Angkola. Warna hitam pada Ampu memiliki fungsi magis, sedangkan untuk warna emasnya adalah simbol kebesaran.<sup>22</sup>

### **2.3 Konsepsi Hak Cipta**

Traktat Internasional mengenai perlindungan hak cipta adalah Konvensi Bern. Konvensi Bern bertujuan untuk memberikan perlindungan internasional hak cipta bagi negara-negara khususnya yang mengadopsi prinsip non-formalitas, yaitu setiap formalitas tidak diperlukan sebagai persyaratan untuk penciptaan hak cipta. Dalam Konvensi Bern, yang didefinisikan sebagai “karya seni dan sastra” adalah meliputi setiap kegiatan produksi dalam bidang sastra, ilmu pengetahuan dan bidang seni, atau apapun yang dapat berupa bentuk atau model dari ekspresi tersebut, seperti buku-buku, pamphlet-pamphlet dan jenis tulisan yang lain; bahan kuliah, ceramah-ceramah, khotbah-khotbah dan karya-karya cipta lain yang sama sumbernya, drama atau karya-karya cipta drama musical, karya-karya cipta koreografi dan hiburan dalam pertunjukan, komposisi musik dengan atau tanpa kata-kata, karya-karya cipta sinematografi (termasuk yang merupakan karya-karya cipta yang diasimilasikan yang diungkapkan dengan suatu proses yang sama dengan sinematografi), karya-karya cipta gambar, lukisan, arsitektur, patung, pahatan dan litografi, karya-karya cipta fotografi yang merupakan karya-karya cipta gabungan yang diungkapkan dengan suatu proses yang persis sama dengan

---

<sup>22</sup> <https://www.adatindonesia.org/pakaian-adat-sumatera-utara/>, diakses pada tanggal 23 Desember 2021, pada pukul 10:54 WIB.

fotografi, karya-karya cipta seni terapan, ilustrasi-ilustrasi, peta-peta, rencana-rencana, sketsa-sketsa dan karya-karya cipta tiga dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur atau ilmu pengetahuan.<sup>23</sup>

L. J. Van Aveloorn menyatakan, hak adalah hukum yang dihubungkan dengan seseorang manusia atau subjek hukum tertentu dan menjelma menjadi suatu kekuasaan dan suatu hak yang timbul apabila hukum mulai bergerak.<sup>24</sup> Menurut Fitzgerald, ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum adalah:

- a. Hak itu diletakkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek dari hak itu. Orang tersebut juga sebagai pemilik titel atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban. Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang mewajibkan pihak lain untuk melakukan (*commission*) atau tidak melakukan sesuatu (*omission*) sesuatu perbuatan. Ini yang disebut sebagai isi hak.
- d. *Comission* atau *omission* itu sesuatu yang dapat disebut sebagai objek hak.
- e. Setiap hak menurut hukum memiliki titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada pemiliknya.

Kekayaan (*property*) merupakan padanan kata kepemilikan (*ownership*).

Maka kekayaan dapat diartikan kepemilikan atas sesuatu benda sebagai

---

<sup>23</sup>Tim Kerja Penyusunan Materi Pelatihan, *Capacity Building Program on The Implementation of The WTO Agreements in Indonesia (TRIPS Component)*, Japan Internasional Cooperatian Agency, 2003, hlm. 146-147.

<sup>24</sup>Ontoang Soerapati, *Hukum Kekayaan Intelektual dan Ahli Teknologi*, Fakultas Hukum UKSW, Salatiga, 1999, hlm. 9.

konsekuensi dari diberikannya hak kepada seseorang oleh hukum. Sementara kata Intelektual (*intellectual*) bermakna kecerdasan, daya pikir dan kemampuan otak yang dimiliki oleh seseorang. Maka HKI dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum (manusia/badan hukum) terhadap suatu benda yang merupakan hasil dari kecerdasan intelektual manusia.<sup>25</sup>

Adapun pembatasan hak cipta atau yang tak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta tanpa syarat tertentu di atur dalam Pasal 14 UU No 19 Tahun 2002 tentang hak cipta, yang meliputi:

- a. Pengumuman atau perbanyakan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli.
- b. Pengumuman dan perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila hak cipta itu dinyatakan di lindungi, baik dari peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan di perbanyak.
- c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap.

Di dalam pasal 1 UU No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta juga ditegaskan bahwa tidak ada Hak Cipta atas:

---

<sup>25</sup> Candra Irawan, *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011, hlm. 49.

- a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara
- b. Peraturan perundang-undangan
- c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah
- d. Putusan pengadilan atau penetapan hakim atau
- e. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya.

Melihat rumusan pembatasan-pembatasan hak cipta sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 uu No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta seperti telah diuraikan diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa pembatasan-pembatasan tersebut sebenarnya berkisar pada beberapa hal, sebagai berikut:

- a. Mengenai substansinya
- b. Mengenai cara-cara yang dilakukan
- c. Mengenai tujuan-tujuan yang di bolehkan.

Mengenai substansinya, maka substansi atau materi yang dianggap sebagai bukan pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Lambang negara atau lagu kebangsaan
- b. Segala sesuatu yang diperbanyak atau diumumkan pemerintah
- c. Berita aktual
- d. Program komputer
- e. Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile

Mengenai cara-cara yang lazim dilakukan sebagai bentuk tindakan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Reproduksi atau perbanyak ciptaan
- b. Pengumuman atau publikasi
- c. Pengambilan ciptaan
- d. Perubahan ciptaan
- e. Pembuatan salinan
- f. Penerjemahan ciptaan

Mengenai tujuan tertentu yang di izinkan atau tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta adalah:

- a. Untuk kepentingan pendidikan
- b. Untuk kepentingan penelitian
- c. Untuk kepentingan penulisan karya ilmiah
- d. Untuk kepentingan penyusunan laporan
- e. Untuk kepentingan penulisan kritik
- f. Untuk kepentingan peninjauan suatu masalah
- g. Untuk kepentingan pembelaan di dalam atau di luar pengadilan
- h. Untuk kepentingan ceramah
- i. Untuk kepentingan pertunjukan atau pementasan yang tidak di pungut bayaran
- j. Untuk kepentingan aktivitasnya bagi perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan, pusat dokumentasi
- k. Untuk kepentingan pembuatan salinan atau cadangan program komputer oleh pemilik program
- l. Untuk kepentingan non komersial
- m. Untuk kepentingan nasional.

Perlindungan dalam hal HKI lebih dominan pada perlindungan individual, namun untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem HKI mendasarkan diri pada prinsip sebagai berikut:<sup>26</sup>

1. Prinsip perlindungan hukum karya intelektual

Hukum hanya memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain, dan inventor yang dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal yang sebelumnya belum ada. Orisinalitas menjadi persyaratan terpenting dari HKI. Hukum memberi perlindungan kepada pencipta, pendesain atau inventor tidak dimaksud untuk selama-lamanya, tetapi berlangsung dalam jangka waktu tertentu yang dianggap wajar. Jangka waktu perlindungan hukum dimaksudkan agar pencipta, pendesain atau inventor memperoleh kompensasi yang layak secara sosial ekonomi.<sup>27</sup>

2. Prinsip keseimbangan hak dan kewajiban

Hukum mengatur berbagai kepentingan yang berkaitan dengan HKI secara adil dan proporsional, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan kepentingannya. Pihak yang berkepentingan dalam hal ini adalah pemerintah, pencipta, inventor, atau pemegang atau penerima HKI dan masyarakat. HKI yang berbasis pada individualisme harus diimbangi dengan keberpihakan pada kepentingan umum.

3. Prinsip keadilan

Pengaturan hukum HKI harus mampu melindungi kepentingan pencipta atau inventor. Di sisi lain jangan sampai kepentingan pencipta atau inventor

---

<sup>26</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 32.

<sup>27</sup> Chandra Irawan, *Op.cit*, hlm. 53.

mengakibatkan timbulnya kerugian bagi masyarakat luas. Pencipta sebuah karya, atau orang lain yang bekerja membuahakan hasil dari kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan. Imbalan tersebut dapat berupa materi maupun bukan materi seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya.<sup>28</sup> HKI juga tidak boleh digunakan untuk menekan suatu negara agar mengikuti keinginan negara lain, apalagi dimaksudkan untuk membatasi terjadinya alih teknologi dari negara maju kepada negara berkembang.

#### 4. Prinsip perlindungan ekonomi dan moral

Lahirnya karya intelektual membutuhkan waktu, kreativitas intelektual, fasilitas, biaya yang tidak sedikit dan dedikasi. Oleh karena itu pencipta atau inventor harus dijamin oleh hukum untuk memperoleh manfaat ekonomi dari karyanya. Selain itu, pencipta atau inventor juga dilindungi hak moralnya, yaitu berhak untuk diakui keberadaannya sebagai pencipta atau inventor dari suatu karya intelektual.

#### 5. Prinsip teritorialitas

Walaupun prinsip *national treatment* dan *MFN* dua prinsip pokok, perlindungan HKI diberikan oleh negara berdasarkan prinsip kedaulatan dan yurisdiksi masing-masing negara. Disepakati *WTO/TRIPs Agreement* dan keinginan untuk mewujudkan standarisasi pengaturan HKI secara internasional tidak memupus prinsip teritorialitas.

#### 6. Prinsip kemanfaatan

---

<sup>28</sup>*Ibid.*

Karya intelektual yang dilindungi hukum adalah yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta dapat digunakan untuk kesejahteraan dan pengembangan kehidupan masyarakat. Karya intelektual yang tidak memiliki manfaat bagi manusia tidak layak diberi perlindungan hukum.

#### 7. Prinsip moralitas

Moralitas dalam perlindungan HKI meliputi kejujuran intelektual. Karya intelektual yang dihasilkan tidak boleh bertentangan dengan moralitas kemanusiaan. Undang-Undang HKI Indonesia menegaskan bahwa ciptaan atau invensi yang dapat diberikan perlindungan hukum adalah yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, moralitas dan agama.

#### 8. Prinsip alih teknologi dan penyebaran teknologi

Sesuai dengan ketentuan *Article 7 TRIPs Agreement*, tujuan dari perlindungan dan penegakkan hukum HKI adalah untuk memacu invensi baru dibidang teknologi dan mempelancar alih teknologi dan penyebarannya dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan penggunaannya. Teknologi pada prinsipnya tidak boleh dikuasai dan digunakan hanya oleh sekelompok orang, perusahaan atau negara tertentu saja, melainkan harus dialihkan dan disebarakan kepada orang lain, pengesahaan dan negara lain sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi manusia.

Dari keseluruhan prinsip yang melekat pada Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka di setiap negara penekanannya selalu berbeda-beda. Berbeda sistem hukumnya, sistemnya politiknya, dan landasan filosofisnya maka berbeda pula

pandangan terhadap prinsip tersebut. Sejarah kemerdekaan suatu negara juga mempengaruhi prinsip yang dianutnya. Negara berkembang maupun negara bekas jajahan dengan negara maju industrinya sangat berbeda pula memandang persoalan prinsip Hak Kekayaan Intelektual (HKI) ini.

Pada prinsipnya *Intellectual Property Rights* merupakan perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang dinamakan IPR (*Intellectual Property Rights*). Secara material, aspek-aspek yang terkandung dalam IPR telah mengalami perkembangan sebelum munculnya lembaga hukum tersebut. Secara formal, perhatian negara-negara terhadap masalah IPR terjadi semenjak abad ke -1. Dapat dikatakan semenjak abad itu perhatian negara-negara terhadap IPR semakin meningkat hingga abad ini.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan hak eksklusif yang dimiliki oleh subyek kreatif. Hak eksklusifitas merupakan kompensasi atas semua upaya yang telah dikeluarkan atau dikorbankan oleh pemilik karya intelektual tersebut. Pengeluaran mencakup biaya, waktu dan pengorbanan.<sup>30</sup> Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu. Perlindungan hukum hanya diberikan kepada pencipta, pendesain atau inventor dan dengan daya intelektualnya menghasilkan suatu ciptaan, desain atau invensi orisinal yang sebelumnya belum ada. Perlindungan hukum HKI ini mencakup keseimbangan antara hak dan kewajiban baik pemilik maupun masyarakat yang menggunakan.

---

<sup>29</sup> Dengan berlakunya TRIPs yaitu dimasukkannya masalah IPR dalam sistem perdagangan internasional, secara formal telah ada sejak lahirnya *Paris Convention for The Protection of Industrial Rights*.

<sup>30</sup> Maskus, hlm. 146

Perlindungan hukum HKI berkaitan erat dengan dua sistem yang mengatur yaitu sistem konstitutif dan deklaratif. Sistem konstitutif merupakan sistem yang mengatur bahwa untuk mendapatkan perlindungan hukum, maka karya harus di daftarkan. Sistem ini berlaku untuk paten, merek, Desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, perlindungan varietas tanaman. Justifikasi perlindungan hukum untuk sistem konstitutif adalah sertifikat dari Direktorat Jenderal HKI Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sistem deklaratif merupakan sistem yang mengatur bahwa pendaftaran tidak wajib dilakukan untuk memperoleh perlindungan hukum karena perlindungan hukum mulai ada ketika karya tersebut muncul. Sistem Deklaratif berlaku untuk Hak Cipta dan Rahasia Dagang.

Bentuk perlindungan hukum HKI bagi pemilik adalah pemilik HKI dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum. Pemilik HKI yang telah mendapatkan perlindungan hukum yang memperoleh dua hak yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak pemilik HKI untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terkait, invensi, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak yang melekat pada diri pemilik HKI yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus walaupun hak tersebut telah dialihkan.

Perlindungan HKI dapat memberikan rasa aman bagi pemilik sehingga pemilik menggunakan hak yang dimilikinya untuk memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karyanya tersebut. Manfaat ekonomi tidak-sertamerta atau dirasakan

oleh pemilik apabila pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut adalah biaya untuk memproduksi kekayaan intelektual sangat tinggi, izin dalam pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang cukup tinggi, tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol agar kekayaan intelektual tersebut dijadikan produk di pasaran.

Perlindungan hukum HKI, secara rasional diberikan karena adanya pengakuan bahwa masing-masing pribadi mempunyai hak milik terhadap sesuatu yang menjadi kepunyaannya. Kepemilikan tersebut diakui secara sah oleh hukum. Kepemilikan tidak semata-mata diartikan sebagai “memiliki” tetapi yang paling penting adalah manfaat apa yang dapat diterima dari kepemilikan tersebut. Hal ini dapat mendatangkan hal yang baik bagi kehidupan manusia yaitu adanya jaminan kesejahteraan dan keuntungan.

Perlindungan hukum HKI dapat memberikan rasa aman terhadap pemilik dalam menggunakan kekayaan intelektual yang dimilikinya untuk menghasilkan manfaat ekonomi. Pihak-pihak lain yang melanggar hak pemilik dapat digugat oleh pemilik karena hal ini telah diatur di dalam keseluruhan Undang-undang HKI.

Pemilik HKI perlu memahami terlebih dahulu HKI secara keseluruhan menyangkut pengertian HKI, sistem pendaftaran, obyek yang dilindungi dan terlebih khusus menyangkut hak dan kewajiban pemilik HKI. Hak dan kewajiban merupakan unsur pokok dalam perlindungan hukum HKI. Bentuk perlindungan hukum HKI terhadap pemilik adalah pemilik dalam melaksanakan haknya dilindungi oleh hukum.

Perlindungan hukum HKI ini memberikan jaminan bagi pemilik bahwa haknya dapat digunakan semaksimal mungkin tanpa adanya gangguan dari pihak lain. Pihak lain yang melakukan pelanggaran terhadap hak pemilik, dapat dituntut oleh pemilik secara perdata, pidana ataupun administratif. Sanksi terhadap pihak pelanggar juga telah diatur dalam Undang-undang HKI.

Perlindungan hukum HKI bukan merupakan tujuan akhir dari HKI itu sendiri karena pada dasarnya tujuan dibuatnya aturan HKI adalah perlindungan kepentingan pemilik. Kepentingan pemilik yang dimaksud adalah manfaat ekonomi yang didapat di peroleh oleh pemilik. Perlindungan hukum HKI merupakan jaminan bagi pemilik untuk memperoleh hak eksklusif terhadap hasil karyanya. Perlindungan hukum memberikan jaminan kebebasan dan rasa aman terhadap pemilik untuk bereaksi dan menggunakan hak eksklusif yang dimilikinya sehingga dapat menghasilkan dan memberikan manfaat bagi dirinya dan bagi masyarakat.

Pemilik HKI yang menggunakan hak ekonominya dapat serta merta memperoleh manfaat ekonomi dari hasil karya mereka. Pemilik yang tidak menggunakan hak ekonomi dan tidak membuat hasil karya dalam bentuk produk di pasaran maka pemilik tidak akan mendapatkan manfaat ekonomi dan hasil karyanya tersebut. Konsekuensi yang dapat muncul adalah tidak hanya pemilik yang gagal mendapatkan manfaat ekonomi tetapi juga masyarakat umum. Hal ini berarti tujuan perlindungan hukum belum sepenuhnya berhasil karena hanya sebatas melindungi tetapi belum dapat memberikan manfaat ekonomi.

Realitas yang terjadi hanyalah adalah banyak pemilik HKI yang tidak menggunakan hak ekonominya ketika mereka telah dapat perlindungan hukum. Hal ini menyebabkan pemilik HKI tidak serta merta mendapatkan manfaat ekonomi dari dari HKI yang dimilikinya. Manfaat ekonomi pada prinsipnya harus dirasakan oleh pemilik dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan teori utilitarianisme yaitu suatu perbuatan dikatakan baik apabila memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang. Perlindungan hukum tidak dimaksudkan hanya memberikan jaminan secara hukum tetapi juga secara ekonomi.

Beberapa hal yang menyebabkan pemilik tidak menggunakan hak ekonominya yaitu pembuatan produk yang cukup tinggi. Hal ini dapat menjadi batu sandungan bagi pemilik untuk mewujudkan hal tersebut. Intensif yang diberikan oleh pemerintah hanya berlaku untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual sedangkan untuk pembuatan produk menjadi tanggung jawab masing-masing dari pemilik.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat peneliti kaji bahwa alasan-alasan yang menyebabkan pemilik tidak serta merta mendapatkan manfaat ekonomi adalah karena pemilik tidak menggunakan hak ekonomi yang dimilikinya. Hal ini dapat disebabkan karena biaya pembuatan produk yang cukup tinggi, izin pembuatan produk yang cukup sulit, persaingan yang tinggi, dan tidak adanya lembaga yang memfasilitasi dan mengontrol. Beberapa alasan ini memiliki keterkaitan satu dengan yang lain yaitu apabila pemilik yang telah mengetahui hak ekonomi yang dimilikinya namun tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup dan tidak di

dukung pula oleh lembaga yang berwenang maka kekayaan intelektual hanya menapatkan perlindungan hukum dan tidak memperoleh manfaat ekonomi.

#### Fungsi dan Tujuan HKI

Berikut ini adalah fungsi dan tujuan utama dari diciptakan HKI antara lain:

- a. Sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta yang dipunyai perorangan ataupun kelompok atas jerih payah nya dalam pembuatan hasil cipta karya dengan nilai ekonomis yang terkandung di dalamnya.
- b. Mengantisipasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran atas HKI orang lain
- c. Meningkatkan kompetisi, khususnya dalam hal komersialisasi kekayaan intelektual. Karena adanya HKI akan mendorong para pencipta untuk trus berkarya dan berinovasi, dan bisa mendapatkan apresiasi dari masyarakat.
- d. Dapat di jadikan bahan pertimbangan untuk menentukan strategi penelitian, industri yang ada di Indonesia.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan kedua, bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi peencipta untuk mendaftarkan

karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) diatas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak” termasuk kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sementara fungsi hak cipta juga ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu pada pasal 2 yang berbunyi:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar, yaitu tentang hak eksklusif dan bahwa hak tersebut “timbul secara otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian lain dari UU No, 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ketentuan pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk didalamnya kegiatan menterjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun.

Sifat hak cipta ditegaskan dalam pasal 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu:

1. Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak
2. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena:

- a) Pewarisan
- b) Hibah
- c) Wasiat
- d) Perjanjian tertulis
- e) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh perundang-undangan

Menurut pasal 3 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tersebut, hal yang esensial dalam undang-undang ini adalah bahwa “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian” antara lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis. Salah satu makna penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap sebagai benda bergerak. Sebagai benda bergerak yang dapat dialihkan, maka sifat hak cipta yang dapat dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. Itulah, sebabnya UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta” yang berdampingan dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak cipta.

#### Ruang Lingkup Tentang HKI

Perlindungan terhadap hak cipta mempunyai dua ruang lingkup yang berbeda, berikut adalah penjelasannya:

- a. Hak ekonomi

Hak yang memiliki hubungan dan dampak langsung terhadap ekonomi perusahaan, seperti hak pengadaan, hak distribusi, hak peniaran, hak pertunjukan, dan juga hak pinjam masyarakat.

- b. Hak atas ciptaan

Hak yang merujuk langsung terhadap subjek ciptaannya, seperti program komputer, buku, fotografi, database dan lainnya.

Berdasarkan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru mengenai:<sup>31</sup>

- a. Database merupakan salah satu ciptaan yang di lindungi.
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optik (optical disk) melalui media audio, media audiovisual, dan sarana telekomunikasi.
- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternatif penyelesaian sengketa.
- d. Penetapan sementara pengadialan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak
- e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak-hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait
- i. Ancaman pidana dan denda minimal
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.

---

<sup>31</sup> Syarifin, Pipin & Jubaedah, *Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004, hlm. 214-215.

Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (*standart of copyrihgability*) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yaitu:<sup>32</sup>

1. Perwujudan (*fixation*), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, direproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu jangka waktu yang cukup lama.
2. Keadilan (*originality*), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik umum akan tetapi masih juga asli; dan
3. Kerativitas (*creativity*), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya, yaitu kreatifitas tersebut menunjukkan karya asli.

Berbeda dengan kekayaan intelektual pada umumnya, dalam hak cipta terkandung hak ekonomi (*economy right*) dan hak moral (*moral right*) dari pemegang hak cipta. Adapun yang dimaksud dengan hak ekeonomi adalah hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan hak cipta. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang di peroleh karena penggunaan hak ciptanya tersebut oleh pihak lain berdasarkan lisensi.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Budi Agus Riswandi dan M. Syamsuddin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005. Hlm. 198

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 18

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik perorangan yang tidak berwujud dan timbul karena kemampuan intelektual manusia. Sebagai hak milik, hak cipta dapat pula dialihkan oleh penciptanya atau yang berhak atas ciptaan itu. Hak Cipta dapat dialihkan kepada perorangan atau kepada badan hukum. Salah satu cara pengalihan hak cipta dikenal dengan nama lisensi hak cipta atau lebih dikenal dengan nama perjanjian lisensi.

Untuk membuat perjanjian lisensi maka pengadilan hak cipta harus dituangkan dalam bentuk Akta Notaris. Hal ini mengingat begitu luasnya aspek yang terjangkau oleh hak cipta sebagai hak, sehingga jika dibuat dalam bentuk akte notaris dapat ditentukan secara jelas dan tegas ruang lingkup pengalihan hak yang diberikan.<sup>34</sup>

#### Dasar Hukum Tentang HKI

Dasar hukum mengenai hak kekayaan intelektual cakupannya cukup luas, berikut adalah beberapa diantaranya:

- a. UU nomor 19/2002 diganti oleh UU no.28/2014 tentang hak cipta.

Berisi tentang hak cipta, pencipta, perlindungan hak cipta, dan juga ciptaan yang dilindungi.

- b. UU nomor 4 tahun 2001 tentang paten.

Berisi tentang inventor dan juga pemegang hak paten.

- c. UU nomor 15 tahun 2001 tentang merek

Berisi tentang merek, merek dagang, merek jasa, merek kolektif, dan jangka waktu perlindungan terhadap merek.

---

<sup>34</sup> Ansori Sinungan, *Pengertian Hak Cipta*, Jakarta: Departemen Hukum dan HAM RI, 2007, hlm. 1.

- d. UU nomor 31 tahun 2000 tentang desain industri.

Berisi tentang desain industri, dan jangka waktu perlindungan.

- e. UU nomor 32 tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu.

Berisi tentang desain tata letak, dan juga sirkuit terpadu.

- f. UU nomor 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang

Berisi tentang rahasia dagang, lingkup rahasia dagang, dan juga perlindungan terhadap rahasia dagang.

### Jenis Jenis HKI

Secara garis besar hak atas kekayaan intelektual terbagi menjadi dua jenis, yaitu hak cipta dan juga hak kekayaan industri. Berikut adalah detail lebih jelasnya:

- a. Hak Cipta

Hak cipta diberikan khusus kepada para pencipta dan mereka memiliki hak eksklusif untuk dapat mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaannya. Hak cipta yang dimaksud adalah yang dalam ruang lingkup bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan kesasteraan.

- b. Hak Kekayaan Industri

Hak kekayaan industri adalah hak yang melindungi suatu perusahaan dari berbagai macam plagiarisme dan juga dapat mengatur segala sesuatu dalam lingkungan industri. Berikut adalah jenis perlindungannya yaitu paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis.

Prinsip HKI memiliki empat prinsip yang sudah diterapkan sejak awal yaitu:

- a. Prinsip ekonomi

HKI memiliki manfaat serta nilai ekonomi yang dapat memberikan keuntungan terhadap pemilik hak cipta.

b. Prinsip kebudayaan

HKI meningkatkan pengembangan kebudayaan baik dari ilmu pengetahuan maupun aspek lainya dan meningkatkan taraf kehidupan bagi masyarakat.

c. Prinsip keadilan

HKI memiliki kekuasaan dalam penggunaan hak terhadap karya cipta miliknya, dan tidak dapat dimanfaatkan tanpa izin dari pemilik hak cipta.

d. Prinsip sosial

HKI merupakan suatu kesatuan yang dibuat dengan memikirkan keseimbangan antara kepentingan individu dan juga masyarakat luas.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **3.1 Pendekatan**

Penelitian yang menggunakan tipe penelitian pendekatan yuridis (hukum yang dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan-permasalahan ini peneliti menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder sehubungan dengan kedudukan hukum adat di Desa Huta Raja dan Desa Simarancar. Pendekatan empiris yaitu hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau (*das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan khususnya di Desa Huta Raja dan Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang berkaitan dan relevan dengan permasalahan hak cipta Pakaian adat dan penyelesaian penulis skripsi ini, maka dipilih lokasi penelitian di Desa Huta Raja dan Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas. Adapun pertimbangan dipilihnya lokasi tersebut, karena sengketa perkawinan adat khususnya pakaian perkawinan adat tersebut terjadi berdasarkan sistem hukum adat yang berlaku di Desa Huta Raja dan Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.

### **3.3 Jenis Data dan Sumber**

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan tidak langsung yang diperoleh dari

studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder. Adapun penjelasan mengenai data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data primer yaitu informasi yang penulis peroleh- peroleh di lapangan melalui wawancara langsung dengan pihak yang berwenang.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum dan dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu data yang diambil dari sumber aslinya yang berupa undang-undang yang memiliki otoritas tinggi yang bersifat mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat.<sup>35</sup>

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap hukum primer dan diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya data dengan kata lain dikumpulkan oleh pihak lain, berupa buku, jurnal hukum, dokumen-dokumen resmi, penelitian yang berwujud laporan dan buku-buku hukum.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta, 2005, hlm. 142.

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm. 36.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang lebih dikenal dengan nama acuan bidang hukum seperti kamus, literatur dan hasil penelitian, media masa pendapat sarjana dan ahli hukum, Surat kabar, *website* dan lainnya.<sup>37</sup>

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah:

1. Teknik wawancara yaitu mengumpulkan data secara langsung melalui Tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara secara tidak struktur untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan terkait dengan sistem perkawinan adat di Desa Huta Raja dan Desa Simarancar Kecamatan Sosa Kabupaten Padang Lawas.
2. Teknik studi dokumen yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku media elektronik dan bahan-bahan yang relevan dengan kedudukan hukum adat dalam sistem hukum Indonesia.

---

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Universitas Indonesia press, Jakarta, 2004, hlm. 12.

### **3.5 Populasi, Sampel**

#### **3.5.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.<sup>38</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Desa di Desa Huta Raja;
- b. Kepala Desa di Desa Simarancar;
- c. Tokoh masyarakat adat Desa Huta Raja;
- d. Tokoh masyarakat adat Desa Simarancar.

#### **3.5.2 Sampel**

Adapun yang menjadi sampel merupakan pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, yang ditetapkan berdasarkan kepada metode sensus yaitu menetapkan sampel berdasarkan jumlah populasi yang ada, penggunaan metode ini acapkali digunakan bilamana jumlah populasi sedikit.<sup>39</sup> Lebih jelasnya mengenai sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Kepala Desa di Desa Huta Raja;
- b) Kepala Desa di Desa Simarancar;
- c) Tokoh masyarakat adat Desa Huta Raja;
- d) Tokoh masyarakat adat Desa Simarancar.

---

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 65.

<sup>39</sup>*Ibid*, hlm. 66.

**Tabel 1**  
**Populasi dan Sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Persentase %
1	Kepala Desa	2	2	100
2	Tokoh Masyarakat	2	2	100
	<b>Jumlah</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>100%</b>

Sumber: wawancara

### 3.6 Tehnik Analisis data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

### 3.7 Definisi Operasional

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>40</sup>
2. Hukum adat adalah hukum masyarakat yang tumbuh dan menjelma dari jiwa budaya bangsa Indonesia.

---

<sup>40</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.